



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.995, 2019

KEMENDAG. Ketentuan Penunjukan Pelaksana
Tugas. Pelaksana Harian. Lingkungan
Kementerian Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu mengatur kembali tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu adanya penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2016);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1631);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap.
4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara;
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Jenderal, dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Inspektur, dan Kepala Balai Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

8. Pejabat Administrator adalah Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pejabat Pengawas adalah Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ketentuan penunjukan Plt. dan Plh. di lingkungan Kementerian Perdagangan:

- a. memberikan pedoman dalam penunjukan Plt. dan Plh. di lingkungan Kementerian Perdagangan agar proses kerja dapat tetap berjalan secara efektif meskipun pejabat definitif berhalangan;
- b. menentukan batas kewenangan, tugas, dan hak yang dapat diterima oleh Plt. dan Plh; dan
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi selama pejabat definitif berhalangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 3

Untuk menunjang jabatan struktural dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, dilakukan penunjukan:

- a. Plt.; dan
- b. Plh.,

dalam hal pejabat definitif berhalangan.

Pasal 4

- (1) Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yang terdiri atas:
 - a. berhalangan tetap; dan
 - b. berhalangan sementara.
- (2) Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal jabatan struktural tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikarenakan pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas ke luar negeri dan penugasan lainnya yang melebihi 6 (enam) bulan, serta cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Keadaan berhalangan sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf b dalam hal jabatan struktural masih terisi namun karena keadaan tertentu pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti karena alasan penting; dan
 - f. tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 5

- PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
- a. dirangkap oleh Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung;
 - b. ditunjuk dari Pejabat yang setingkat; atau
 - c. ditunjuk dari Pejabat Fungsional.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditunjuk dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya oleh Menteri;
 - b. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditunjuk dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain di lingkungan unit Eselon I oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit tersebut;
 - c. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat ditunjuk dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain di lingkungan Kementerian Perdagangan oleh Menteri;
 - d. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Administrator ditunjuk dari Jabatan Administrator lain di lingkungan unit Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pengawas ditunjuk dari Jabatan Pengawas lain di lingkungan unit Eselon II atau Pejabat Administrator di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas ditunjuk dari Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas ditunjuk dari Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - h. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pengawas ditunjuk dari Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dan Pertama di lingkungan unit Eselon II oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Penunjukan Plt. atau Plh. dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kecakapan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Surat Perintah penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lingkungan Kementerian Perdagangan ditandatangani dengan ketentuan:

- a. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditandatangani oleh Menteri;
- b. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Plt. atau Plh., atau oleh Menteri dalam hal Pejabat Tinggi Madya dimaksud berhalangan; dan
- c. untuk penunjukan Plt. atau Plh. jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan Plt. atau Plh., atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan atau Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Sekretariat Jenderal dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud berhalangan.

Pasal 9

- (1) Plt. dan Plh. bukan merupakan jabatan definitif sehingga Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. tidak dilantik dan diambil sumpahnya serta tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

- (2) Penunjukan sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang diperhitungkan dalam sasaran kerja pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB III

LINGKUP WEWENANG

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 10

- (1) Plt. dan Plh. melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokok pejabat definitifnya dari pejabat yang dirangkap.
- (3) Plt. dan Plh. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, berupa:
 - a. perubahan rencana strategis; atau
 - b. perubahan rencana kerja pemerintah.
- (5) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pengangkatan pegawai;
 - b. pemindahan pegawai; dan
 - c. pemberhentian pegawai.

BAB IV HAK KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. tidak diberikan tunjangan jabatan sebagai Plt. atau Plh.
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. diberikan tunjangan kinerja.

Pasal 12

Pegawai yang diangkat sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh., menerima tunjangan kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari tunjangan kinerja dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima tunjangan kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari tunjangan kinerja yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
- c. pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilaksanakan pada bulan pembayaran tunjangan kinerja berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/8/2017 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG
 KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMAT SURAT PERINTAH

SURAT PERINTAH
 NOMOR

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;

Dasar : 1.;
 2.;
 3. dst.

Memberi Tugas

Kepada :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas atau
 Pelaksana Harian* pada jabatan
 sampai dengan.....;
 2.;
 3. dst.

Jakarta,
 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
 INDONESIA,
 (tanda tangan dan cap dinas)
 NAMA LENGKAP

Tembusan :
 1.
 2.

*) Sesuai penunjukan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA